



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 74 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA FASILITASI PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR  
SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu PNSD dan Anggota DPRD Provinsi NTT dalam kepemilikan kendaraan bermotor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu difasilitasi pembelian kendaraan bermotor secara kredit bagi PNSD dan Anggota DPRD;
- b. bahwa agar fasilitasi pembelian kendaraan bermotor secara kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran u

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASI PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKEUDA adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu.
12. Pemberian pinjaman adalah bentuk Investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. u

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Penghasilan adalah penerimaan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima setiap bulan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan kredit kendaraan yang dibiayai dari APBD bagi PNSD dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. terlaksananya pengelolaan kredit kendaraan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai azas-azas pengelolaan keuangan daerah; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan PNSD dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. sasaran pemberian kredit kendaraan;
- b. batasan/plafon kredit;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. persyaratan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan.

**BAB II**  
**SASARAN PEMBERIAN KREDIT KENDARAAN**

Pasal 5

- (1) Pemberian kredit kendaraan bermotor merupakan bentuk Investasi Non Permanen Pemerintah Daerah, yang diperuntukan bagi PNSD dan Anggota DPRD.
- (2) Kredit kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi PNSD mencakup kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
- (3) Khusus kepada Anggota DPRD, hanya diberikan kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat). *✓*

**BAB III**  
**BATASAN/ PLAFON KREDIT**  
**Pasal 6**

- (1) Besaran kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) bagi PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Pengembalian dari kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan bunga sebesar 14 % dan dilakukan pemotongan langsung dari penghasilan PNSD bersangkutan.
- (3) Besaran kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat) bagi PNSD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diberikan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengembalian dari kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan bunga sebesar 16 % dan dilakukan pemotongan langsung dari penghasilan PNSD dan anggota DPRD bersangkutan.

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 7**

- (1) Alokasi anggaran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Pencantuman dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Kredit kendaraan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, obyek dan rincian obyek kredit kepada kelompok masyarakat.
- (4) Alokasi dana kredit kendaraan bermotor dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kerja Perubahan Anggaran PPKD.
- (5) Gubernur menunjuk Kepala BKEUDA sebagai PPKD untuk melaksanakan perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan kredit kendaraan lingkup Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala BKEUDA mengeluarkan Surat Edaran pelaksanaan kredit kendaraan bermotor kepada seluruh Pimpinan PD serta Pimpinan DPRD.
- (2) Pelaksanaan kredit kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagai pengeluaran pembiayaan.

**Pasal 9**

- (1) Kepala PD mengajukan permohonan beserta usulan nama-nama PNSD kepada Gubernur melalui Kepala BKEUDA.
- (2) Dalam pelaksanaan kredit kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKEUDA melakukan kerjasama dengan dealer/pihak penyedia kendaraan bermotor. u

- (3) Kepala BKEUDA menyimpan seluruh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagai jaminan.
- (4) Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PNSD dan Anggota DPRD penerima kredit kendaraan bermotor setelah penyetoran akhir.

## BAB VI PERSYARATAN

### Pasal 10

- (1) Persyaratan kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :
  - a. PNSD yang memiliki masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai PNSD serta memiliki masa aktif bekerja paling rendah 4 (empat) tahun sebelum masa pensiun;
  - b. Surat permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala BKEUDA dari Pimpinan PD masing-masing;
  - c. Surat persetujuan dari suami/istri;
  - d. Melampirkan kartu tanda pengenal serta menandatangani berita acara kesanggupan membayar dengan cara mengangsur langsung dari penghasilannya setiap bulan, selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun;
  - e. Apabila yang bersangkutan pindah tugas/tempat kerja ke pemerintah provinsi lain/pemerintah Kabupaten/Kota, berhenti atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dipecat atau meninggal dunia, maka yang bersangkutan/ahli waris bersedia melunasi sekaligus sisa angsuran; dan
  - f. Apabila dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, kredit kendaraan bermotor roda 2 (dua) belum dilunasi, akan dilakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut;
- (2) Persyaratan kredit kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :
  - a. PNSD yang memiliki masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun atau Pejabat Eselon IV, III dan II serta memiliki masa aktif bekerja paling rendah 5 (lima) tahun sebelum masa pensiun;
  - b. Anggota DPRD aktif yang terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - c. Surat permohonan kepada Gubernur c.q. Kepala BKEUDA dari Kepala PD masing-masing;
  - d. Surat persetujuan dari suami/istri;
  - e. Melampirkan kartu tanda pengenal serta menandatangani berita acara kesanggupan membayar dengan cara mengangsur langsung dari penghasilannya setiap bulan, selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun;
  - f. Apabila yang bersangkutan pindah tugas/tempat kerja ke pemerintah provinsi lain/pemerintah Kabupaten/Kota, berhenti atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti dipecat atau meninggal dunia, maka yang bersangkutan/ahli waris bersedia melunasi sekaligus sisa angsuran; dan
  - g. Apabila dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, kredit kendaraan bermotor roda 4 (empat) belum dilunasi, akan dilakukan penarikan terhadap kendaraan tersebut.

**BAB VII  
PENATAUSAHAAN**

**Pasal 11**

Penatausahaan pengelolaan pemberian kredit kendaraan bermotor dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala BKEUDA melakukan verifikasi terhadap seluruh permohonan kredit kendaraan sesuai persyaratan yang ditentukan;
- b. menetapkan daftar nama penerima kredit kendaraan bermotor disertai dengan jumlah, jenis dan merk kendaraan serta besaran biaya angsuran (pokok dan bunga) yang akan disetor setiap bulan;
- c. Kepala BKEUDA melakukan proses pembayaran atas seluruh tagihan pihak dealer/penyedia kendaraan bermotor dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membuat daftar pemotongan penghasilan dari para penerima kredit kendaraan bermotor yang menjadi acuan bagi Bendahara Umum Daerah dalam melakukan pemotongan penghasilan yang bersangkutan pada setiap bulan (selama masa angsuran); dan
- e. penerimaan cicilan pokok yang bersumber dari pengembalian kredit kendaraan dimasukkan sebagai kelompok penerimaan pembiayaan, sedangkan penerimaan bunga atas kredit kendaraan dimasukkan sebagai obyek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**BAB VIII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 12**

- (1) Pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan kredit kendaraan dilaksanakan oleh BKEUDA.
- (2) Realisasi pembayaran kendaraan kepada pihak dealer/penyedia kendaraan dimasukkan sebagai penerimaan pembiayaan dan dicantumkan dalam laporan keuangan PPKD serta laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Fasilitasi Pembelian Kendaraan Bermotor Secara Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *yy*

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Agustus 2019


b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



 **VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 f **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 75